



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Andika  |
| 2. Tempat lahir       | : Paya Tusam  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/28 April 2003  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun III Paya Tusam Desa. Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2024;

Terdakwa Andika ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

#### Terdakwa 2

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Cindy Hariani  |
| 2. Tempat lahir       | : Binjai   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/7 Februari 2003   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Samanhudi Lk. V Kel. Bhakti Karya Kec. Binjai Selatan Kota. Binjai |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2024;

Terdakwa Cindy Hariani ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Candoro Tua Manik, SH, MH, dkk, Advokat pada Yayasan LBH Asaro Keadilan yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kec. Binjai Timur, Kota Binjai berdasarkan Penetapan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **ANDIKA** dan terdakwa II **CINDY HARIANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ANDIKA** dan terdakwa II **CINDY HARIANI** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8(delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat netto 2,58 gram;
- 2(dua) buah plastik transparan;
- 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna hijau.

## **Dirampas untuk Dimusnahkan**

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan No pol BK 2012 PBK.

## **Dikembalikan kepada saksi ERTI**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I **ANDIKA** dan terdakwa II **CINDY HARIANI** pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**" perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO (masing- masing merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Binjai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual narkotika jenis ekstasi yang siap antar sampai ditempat. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO menghubungi terdakwa I ANDIKA melalui aplikasi whatsapp dan memesan ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir. Lalu terdakwa I ANDIKA mengatakan "ada",

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj



kemudian terdakwa I menanyakan “jumpa dimana?” lalu terdakwa I dan saksi JEMI JULIANTO sepakat untuk bertemu di Alfamidi yang berada di depan SPBU Jalan Soekarno Hatta. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa I menghubungi saksi JEMI JULIANTO menanyakan keberadaan saksi JEMI JULIANTO. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II CINDY HARIANI pergi menuju ke Jalan Suratin Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai untuk bertemu ARIS (dalam penyelidikan), sesampainya di lokasi tersebut lalu terdakwa I memesan pil ekstasi kepada ARIS dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-butirnya. Kemudian ARIS memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru. Setelah menerima pil ekstasi tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai dan menunggu kedatangan pembeli di parkiran Alfamidi. Setelah sampai di Alfamidi, saksi JEMI JULIANTO menelepon terdakwa I mengatakan sudah berada di dalam Alfamidi, kemudian terdakwa I masuk ke dalam Alfamidi sedangkan terdakwa II menunggu di parkiran di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai keduanya menuju lokasi tersebut. Setelah berada di dalam Alfamidi, kemudian terdakwa I bertemu dengan saksi JEMI JULIANTO dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru. Ketika terdakwa I menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, sedangkan saksi DAUD H. SIDABUTAR juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di parkiran Alfamidi. Selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 2012 PBK dibawa ke Satnarkoba Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa mengakui akan mendapatkan keuntungan sebesar RP.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) apabila berhasil menjualkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan keuntungan akan mereka bagi berdua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 134/10037/IX/2024 Tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Binjai yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba yang disita dari para terdakwa berupa:  
8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat netto 2,58 (dua koma delapan) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 5431/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap barang bukti yang disita dari para terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 1) Barang bukti A berupa 6 (enam) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - 2) Barang bukti B berupa 2 (dua) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan Mefedron, masing- masing terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba.

**Perbuatan terdakwa I ANDIKA dan terdakwa II CINDY HARIANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I **ANDIKA** dan terdakwa II **CINDY HARIANI** pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj





mengadilinya, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman”*** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO (masing-masing merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Binjai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual narkoba jenis ekstasi yang siap antar sampai ditempat. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO menghubungi terdakwa I ANDIKA melalui aplikasi whatsapp dan memesan ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir. Lalu terdakwa I ANDIKA mengatakan “ada”, kemudian terdakwa I menanyakan “jumpa dimana?” lalu terdakwa I dan saksi JEMI JULIANTO sepakat untuk bertemu di Alfamidi yang berada di depan SPBU Jalan Soekarno Hatta. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa I menghubungi saksi JEMI JULIANTO menanyakan keberadaan saksi JEMI JULIANTO. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II CINDY HARIANI pergi menuju ke Jalan Suratin Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai untuk bertemu ARIS (dalam penyelidikan), sesampainya di lokasi tersebut lalu terdakwa I memesan pil ekstasi kepada ARIS dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-butirnya. Kemudian ARIS memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru. Setelah menerima pil ekstasi tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai. Setelah sampai di Alfamidi, saksi JEMI JULIANTO menelepon terdakwa I mengatakan sudah berada di dalam Alfamidi, kemudian terdakwa I masuk ke dalam Alfamidi sedangkan terdakwa II menunggu di parkir di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai keduanya menuju lokasi tersebut. Setelah berada di dalam Alfamidi, kemudian terdakwa I bertemu dengan saksi JEMI JULIANTO dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru. Ketika terdakwa I akan menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO langsung melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa I, sedangkan saksi DAUD H. SIDABUTAR juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di parkir Alfamidi. Selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 2012 PBK dibawa ke Satnarkoba Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 134/10037/IX/2024 Tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Binjai yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba yang disita dari para terdakwa berupa:

8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat netto 2,58 (dua koma delapan) gram.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 5431/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap barang bukti yang disita dari para terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut:

1) Barang bukti A berupa 6 (enam) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Barang bukti B berupa 2 (dua) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan Mefedron, masing- masing terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menerima, membawa maupun menjual Narkotika.

**Perbuatan terdakwa I ANDIKA dan terdakwa II CINDY HARIANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Jemi Julianto**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDIKA dan terdakwa II CINDY HARIANI pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual narkoba jenis ekstasi yang siap antar sampai ditempat;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO menghubungi terdakwa I ANDIKA dan memesan ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, lalu terdakwa I ANDIKA mengatakan “ada”, kemudian terdakwa I menanyakan “jumpa dimana?” lalu terdakwa I dan saksi JEMI JULIANTO sepakat untuk bertemu di Alfamidi yang berada di depan SPBU Jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa I menghubungi saksi JEMI JULIANTO menanyakan keberadaan saksi JEMI JULIANTO, Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II CINDY HARIANI pergi menuju ke Jalan Suratin Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai untuk bertemu ARIS, sesampainya di lokasi tersebut lalu terdakwa I memesan pil ekstasi kepada ARIS (dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-butirnya;
- Bahwa kemudian ARIS memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru, setelah menerima pil ekstasi tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai dan menunggu kedatangan pembeli di parkir alfamidi;
- Bahwa setelah sampai di Alfamidi, saksi JEMI JULIANTO menelepon terdakwa I mengatakan sudah berada di dalam Alfamidi, kemudian terdakwa I masuk ke dalam Alfamidi sedangkan terdakwa II menunggu di parkir di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai keduanya menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setelah berada di dalam Alfamidi, kemudian terdakwa I bertemu dengan saksi JEMI JULIANTO dan menyerahkan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru;

- Bahwa ketika terdakwa I telah menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, sedangkan saksi DAUD H. SIDABUTAR juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di parkir Alfamidi;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 2012 PBK dibawa ke Satnarkoba Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari pihak yang berwenang; Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Daud H Sidabutar**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDIKA dan terdakwa II CINDY HARIANI pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual narkoba jenis ekstasi yang siap antar sampai ditempat;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO menghubungi terdakwa I ANDIKA dan memesan ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, lalu terdakwa I ANDIKA mengatakan “ada”, kemudian terdakwa I menanyakan “jumpa dimana?” lalu terdakwa I dan saksi JEMI JULIANTO sepakat untuk bertemu di Alfamidi yang berada di depan SPBU Jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa I menghubungi saksi JEMI JULIANTO menanyakan keberadaan saksi JEMI JULIANTO, Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II CINDY HARIANI pergi menuju ke Jalan Suratin Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai untuk bertemu ARIS, sesampainya di lokasi tersebut lalu terdakwa I memesan pil ekstasi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ARIS (dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-butirnya;

- Bahwa kemudian ARIS memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru, setelah menerima pil ekstasi tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai dan menunggu kedatangan pembeli di parkir Alfamidi;

- Bahwa setelah sampai di Alfamidi, saksi JEMI JULIANTO menelepon terdakwa I mengatakan sudah berada di dalam Alfamidi, kemudian terdakwa I masuk ke dalam Alfamidi sedangkan terdakwa II menunggu di parkir di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai keduanya menuju lokasi tersebut;

- Bahwa setelah berada di dalam Alfamidi, kemudian terdakwa I bertemu dengan saksi JEMI JULIANTO dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru;

- Bahwa ketika terdakwa I telah menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, sedangkan saksi DAUD H. SIDABUTAR juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di parkir Alfamidi;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 2012 PBK dibawa ke Satnarkoba Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari pihak yang berwenang; Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Erti**, di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai ketika sedang mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi kepada polisi yang menyamar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario BK 2012 PBK warna hitam milik saksi yang telah dipertunjukkan terdakwa surat- surat kepemilikannya di depan persidangan berupa BPKB dan STNK;
  - Bahwa ketika terdakwa I meminjam tersebut dengan alasan untuk berjualan;
  - Bahwa sudah beberapa hari terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut dari saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saksi mempergunakan sepeda motor tersebut untuk kehidupan sehari- hari dan sebagai kendaraan yang digunakan saksi dan suaminya;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan berat netto 2,58 gram
- 2 (dua) buah plastik transparan
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hijau
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan No pol BK 2012 PBK.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut :

**Terdakwa I Andika**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kec.Binjai Timur Kota Binjai, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi JEMI JULIANTO dan saksi DAUD H SIDABUTAR keduanya merupakan polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai;
- Bahwa terdakwa di tangkap bersama pacar terdakwa yaitu terdakwa II CINDY HARIANI;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa CINDY HARIANI menjual ekstasi kepada saksi polisi yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi JEMI JULIANTO dan saksi DAUD H SIDABUTAR yang sebelumnya menghubungi terdakwa I dan memesan 8 (delapan) butir pil ekstasi dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bertemu di Alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kec.Binjai Timur Kota Binjai;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi tersebut dari ARIS dengan harga Rp.200.000,- dan apabila berhasil dijual akan mendapat keuntungan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah beberapa kali menjual belikan narkoba jenis ekstasi dan membeli narkoba jenis ekstasi tersebut dari ARIS;

- Bahwa apabila narkoba jenis ekstasi tersebut berhasil dijual, uangnya digunakan untuk biaya hidup terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa yang ditemukan kedua saksi polisi pada saat terdakwa dan terdakwa CINDY HARIANI ditangkap berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) butir Pil ekstasi warna biru ditemukan dari tangan kanan terdakwa saat hendak menyerahkan kepada saksi polisi yang menyamar sebagai pembelidan 1(satu) buah plastik klip 2 (dua) butir Pil ekstasi warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hijau ditemukan dari tangan kiri terdakwa CINDY HARIANI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2012 PBK ditemukan dari parkir Alfamidi di Jl Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kec.Binjai Timur Kota Binjai;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba tersebut dari pihak yang berwenang;

## **Terdakwa II Cindy Hariani, menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kec.Binjai Timur Kota Binjai, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi JEMI JULIANTO dan saksi DAUD H SIDABUTAR keduanya merupakan polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai;

- Bahwa terdakwa di tangkap bersama pacar terdakwa yaitu terdakwa I Andika;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Andika menjual ekstasi kepada saksi polisi yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi JEMI JULIANTO dan saksi DAUD H SIDABUTAR yang sebelumnya menghubungi terdakwa I dan memesan 8 (delapan) butir pil ekstasi dan sepakat bertemu di Alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kec.Binjai Timur Kota Binjai;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj



- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi tersebut dari ARIS dengan harga Rp.200.000,- dan apabila berhasil dijual akan mendapat keuntungan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah beberapa kali menjual belikan narkoba jenis ekstasi dan membeli narkoba jenis ekstasi tersebut dari ARIS;
- Bahwa apabila narkoba jenis ekstasi tersebut berhasil dijual, uangnya digunakan untuk biaya hidup terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa yang ditemukan kedua saksi polisi pada saat terdakwa dan terdakwa Andika ditangkap berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) butir Pil ekstasi warna biru ditemukan dari tangan kanan terdakwa Andika saat hendak menyerahkan kepada saksi polisi yang menyamar sebagai pembeli dan 1(satu) buah plastik klip 2 (dua) butir Pil ekstasi warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hijau ditemukan dari tangan kiri terdakwa CINDY HARIANI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2012 PBK ditemukan dari parkir Alfamidi di Jl Soekarno Hatta Keluarahan Dataran Tinggi Kec.Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDIKA dan terdakwa II CINDY HARIANI pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual narkoba jenis ekstasi yang siap antar sampai ditempat;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO menghubungi terdakwa I ANDIKA dan memesan ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, lalu terdakwa I ANDIKA mengatakan “ada”, kemudian terdakwa I menanyakan “jumpa dimana?” lalu terdakwa I dan saksi JEMI JULIANTO sepakat untuk bertemu di Alfamidi yang berada di depan SPBU Jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa I menghubungi saksi JEMI JULIANTO menanyakan keberadaan saksi JEMI JULIANTO,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj





Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II CINDY HARIANI pergi menuju ke Jalan Suratin Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai untuk bertemu ARIS, sesampainya di lokasi tersebut lalu terdakwa I memesan pil ekstasi kepada ARIS (dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-butirnya;

- Bahwa kemudian ARIS memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru, setelah menerima pil ekstasi tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai dan menunggu kedatangan pembeli di parkir Alfamidi;

- Bahwa setelah sampai di Alfamidi, saksi JEMI JULIANTO menelepon terdakwa I mengatakan sudah berada di dalam Alfamidi, kemudian terdakwa I masuk ke dalam Alfamidi sedangkan terdakwa II menunggu di parkir di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai keduanya menuju lokasi tersebut;

- Bahwa setelah berada di dalam Alfamidi, kemudian terdakwa I bertemu dengan saksi JEMI JULIANTO dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru;

- Bahwa ketika terdakwa I telah menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, sedangkan saksi DAUD H. SIDABUTAR juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di parkir Alfamidi;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 2012 PBK dibawa ke Satnarkoba Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan daripadanya tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa I Andika dan Terdakwa II Cindy Hariani adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

## **Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan diperoleh fakta bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDIKA dan terdakwa II CINDY HARIANI pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual narkotika jenis ekstasi yang siap antar sampai ditempat, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO menghubungi terdakwa I ANDIKA dan memesan ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, lalu terdakwa I ANDIKA mengatakan "ada", kemudian terdakwa I menanyakan "jumpa dimana?" lalu terdakwa I dan saksi JEMI JULIANTO sepakat untuk bertemu di Alfamidi yang berada di depan SPBU Jalan Soekarno Hatta, lalu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj



sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa I menghubungi saksi JEMI JULIANTO menanyakan keberadaan saksi JEMI JULIANTO, Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II CINDY HARIANI pergi menuju ke Jalan Suratin Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai untuk bertemu ARIS, sesampainya di lokasi tersebut lalu terdakwa I memesan pil ekstasi kepada ARIS (dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-butirnya, kemudian ARIS memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru, setelah menerima pil ekstasi tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju alfamidi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai dan menunggu kedatangan pembeli di parkir Alfamidi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Alfamidi, saksi JEMI JULIANTO menelepon terdakwa I mengatakan sudah berada di dalam Alfamidi, kemudian terdakwa I masuk ke dalam Alfamidi sedangkan terdakwa II menunggu di parkir di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai keduanya menuju lokasi tersebut, setelah berada di dalam Alfamidi, kemudian terdakwa I bertemu dengan saksi JEMI JULIANTO dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru dan ketika terdakwa I telah menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut, saksi JEMI JULIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, sedangkan saksi DAUD H. SIDABUTAR juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di parkir Alfamidi, selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 2012 PBK dibawa ke Satnarkoba Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa ada menjual narkoba jenis pil ekstasi kepada para saksi tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat netto 2,58 gram, 2(dua) buah plastik transparan dan 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan No pol BK 2012 PBK yang telah dapat dibuktikan oleh saksi Erti di persidangan sebagai miliknya dan digunakan dalam melakukan tindak pidana tanap sepengetahuannya, maka dikembalikan kepada Erti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Andika dan Terdakwa II Cindy Haryani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual**

**Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andika dan Terdakwa II Cindy

Haryani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5**

**(Lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti

dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8(delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat netto 2,58 gram;
- 2(dua) buah plastik transparan;
- 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna hijau.

**Dimusnahkan**

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan No pol BK 2012 PBK.

**Dikembalikan kepada saksi ERTI**

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Maria Mutiara, SH, MH dan Fadel Pardamean Batee, SH, MH, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Adlya Nova, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH, MH.

Bakhtiar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)